

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian memiliki peran penting dalam pergerakan perekonomian pada suatu negara. Seiring dengan berkembangnya sektor pegadaian yang ada di Indonesia, memicu pegadaian – pegadaian untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal yang sama juga berlaku untuk pegadaian syariah yang tak ingin kalah bersaing dengan pegadaian konvensional, sehingga pegadaian syariah juga mengeluarkan produk – produk unggulan yang diminati oleh masyarakat yang mengarah pada trend positif. Pegadaian syariah yang memiliki prinsip sesuai dengan hukum Islam dalam menjalankan aktivitas pegadaian yang dimana jauh dari pemberlakuan (*riba*), sehingga menjadi pilihan utama umat islam yang ingin menjalankan hukum islam secara keseluruhan (*kaffah*).¹

Gadai syariah atau *rahn* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia, telah mengadakan kerja sama dengan PT. Pegadaian Syariah, dengan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (Cabang Gadai Syariah) yang merupakan salah satu lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah sebagai *murtahin* dan nasabahnya sebagai *rahin* diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai

¹ Isini Amalia, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Peagadaian (Persero) Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15550/15091>. Hlm. 235-244, Diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul 23.15 WIB.

dengan prinsip – prinsip syariah, dalam pelayanan jasa menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat pada akhir – akhir ini baik muslim maupun non muslim. Hal tersebut dikarenakan produk gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas atau perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.²

Produk gadai syariah memiliki dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.³ Dengan adanya produk pembiayaan *rahn* (gadai emas) ini mempermudah masyarakat dalam pembiayaan syariah, khususnya dikalangan menengah kebawah untuk mendapatkan pinjaman uang demi kebutuhan hidup, modal kerja maupun usaha. Sehingga, dalam pembiayaan *rahn* gadai emas tidak adanya bunga atas besarnya pinjaman yang diberikan. Hanya saja ada biaya – biaya yang harus dipenuhi dalam produk pembiayaan *rahn* (gadai emas) diantaranya : biaya administrasi, biaya sewa tempat (*ujroh*), biaya pemeliharaan dan perawatan.⁴

² Kholifah N., T. Topowijono D. F. Azizah, *Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)*, (Padang : Universitas Putra Indonesia YPTK, 2003), Hlm. 13. Diakses tanggal 15 Juni 2020, Pukul 20.22 WIB.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm. 5.

⁴ Isini Amalia, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Peagadaian (Persero) Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15550/15091>. Hlm. 12-13, Diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul 23. 19 WIB.

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pegadaian syariah. Pembiayaan gadai emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagaimana jaminan (*Marhun*) atas penjaminan/utang (*Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.⁵ Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang masih banyaknya menerapkan pembiayaan *rahn* dengan memberlakukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tidak berdasarkan taksiran emas, tetapi dengan besarnya pinjaman. Hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan syariah.⁶

Ketentuan pembiayaan *ijarah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 M, yang mana DSN dan MUI mengeluarkan fatwa Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa : besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pelaksanaan di Pegadaian syariah biaya sewa yang dikenakan pada nasabah berdasarkan dengan besarnya pinjaman di bawah nilai maksimal.

⁵ Kholifah N., T. Topowijono D. F. Azizah, *Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)*, (Padang : Universitas Putra Indonesia YPTK, 2003), Hlm. 11. Diakses tanggal 15 Juni 2020, Pukul 20.22 WIB.

⁶ Isini Amalia, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Peagadaian (Persero) Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15550/15091>. Hlm. 235-244, Diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul 23.18 WIB.

Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSNMUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *Ijarah* (PSAK 107). Pernyataan standar akuntansi keuangan adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi *Ijarah*.⁷

Menurut PSAK 107 *ijarah* merupakan sewa – menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.⁸ Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian dan jumlah, ukuran, dan jenis obyek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Keberadaan suatu lembaga keuangan yang salah satunya ialah pegadaian tidak luput dari proses pencatatan akuntansi, yaitu diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas seluruh aktivitasnya. Begitupun dalam produk pembiayaan *rahn* (gadai emas) memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang dititipkan, diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan nomor 107 (*Ijarah*). Setiap akad (perjanjian) transaksi memiliki pernyataan standar akuntansi keuangan sendiri dalam melakukan muamalah, sementara setiap akad transaksi dalam pembiayaan *rahn* (gadai emas) tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan akad

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*, (Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009) Hlm. 2.

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*, (Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009) Hlm. 2.

pendamping yaitu akad *ijarah* dengan penggunaan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 *ijarah* sebagai standar akuntansinya. Akad *ijarah* digunakan untuk mengetahui besarnya biaya sewa pemeliharaan dan perawatan yang berkaitan dengan barang yang digadaikan.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung dalam melakukan transaksi pembiayaan *rahn* (gadai emas) sudah menggunakan system online. Sehingga segala bentuk transaksi *rahn* (gadai emas) dalam pencatatan akuntansinya secara otomatis. pembiayaan *rahn* (gadai emas) yang memerlukan kerangka akuntansi secara menyeluruh untuk bisa memberikan hasil pengukuran akuntansi yang sesuai dan tepat, sehingga dapat menyampaikan informasi akuntansi yang diperoleh dengan kualitas yang dapat diandalkan dan tepat waktu, serta bisa mengurangi timbulnya perbedaan perlakuan akuntansi antara pegadaian syariah dengan lembaga yang lainnya.⁹ Salah satu cara untuk mengungkapkan pencatatan akuntansi pembiayaan *rahn* (gadai emas) yaitu dengan menyesuaikan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar PSAK 107 *Ijarah*.

Hasil penelitian selama berada dilapangan, PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung menyatakan bahwa pihak pegadaian syariah hanya melakukan pencatatan pada pengeluaran surat bukti *rahn*, terkait pencatatan yang ada di pegadaian syariah pencatatannya ditulis langsung oleh penaksir di dalam buku “pengeluaran SBR”. Kemudian pihak kasir melakukan input data semua pengeluaran atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung yang terjadi pada saat itu, dan dikirim langsung ke

⁹ Kindi Al - Misky, *Penaksir Pegadaian Syariaiah Cabang Padasuka Bandung*. Wawancara, Bandung, Tanggal 16 Desember 2019.

pusat yaitu pada PT. Pegadaian Kanwil X Bandung, dan kasir hanya mengeprint data berupa rekening koran saja. semua itu dilakukan secara otomatis, online, dan terpusat. Dari sini dapat kita simpulkan, bahwa tidak ada pembukuan besar yang dilakukan pihak Pegadaian syariah atas setiap transaksi yang terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung.¹⁰

Penelitian ini dilakukan pada bagian perlakuan akuntansi pada pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung. Alasan pemilihan bagian akuntansi dan pembiayaan sebagai objek peneliti, dikarenakan karena PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung memiliki laporan keuangan tetapi tidak membuatnya, karena pengelolaan keuangan dilakukan secara online dan tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak tersedia mengungkapkannya kepada masyarakat terkait transaksi yang terkait. Semakin besar minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk gadai emas, maka pegadaian syariah harus tetap dikawal karena dapat merusak citra Pegadaian syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan. dalam hal ini difokuskan bagian perlakuan akuntansi dan pembiayaan *rahn* pada gadai emas, agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan. Sampel penelitian yang di ambil oleh penulis adalah salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) di Indonesia, yang bergerak pada tiga lini bisnis diantaranya yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, pegadaian juga memiliki unit bisnis syariah yang

¹⁰ Kindi Al miskiy, Wawancara, *Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung*, Tanggal 28 Januari 2020.

produknya sesuai dengan syariat islam.¹¹ Perusahaan tersebut PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung. Data yang diperoleh penulis, bukti dari minat masyarakat terhadap produk pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung, yang di catat oleh PT. Pegadaian kanwil X Bandung, pada tahun 2011 - 2018 .

Tabel 1.1
Data Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung, Periode 2011-2018
(Dalam Jutaan)

Tahun	Pembiayaan (Dalam Jutaan)	Fluktuasi
2011	7,822,599	
2012	11,122,405	↑
2013	11,535,454	↑
2014	724,240	↓
2015	840,037	↑
2016	23,961,942	↑
2017	1,013,230	↓
2018	1,191,134	↑

Sumber : PT. Pegadaian Kanwil X Bandung.

Keterangan :

↑ : mengalami kenaikan dari sebelumnya


↓ : mengalami penurunan dari sebelumnya

¹¹ www.pegadaian.co.id. Di akses tanggal 14 Juli 2020, Pukul 20:32 WIB.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat data pembiayaan *rahn* (gadai emas) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung tahun 2011-2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 nilai pembiayaan *rahn* (gadai emas) sebesar 7,822,599. Kemudian, pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar 11,122,405. Diikuti pada tahun 2013, data dari pembiayaan *rahn* (gadai emas) yang disalurkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung mengalami kenaikan sebesar 11,535,454.

Sedangkan pada tahun 2014, mengalami penurunan dari jumlah tahun sebelumnya sebesar 724,240. Kemudian, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 840,037. Diikuti, pada tahun 2016 PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung mampu meningkatkan pembiayaan *rahn* (gadai emas) sebesar 23,961,942. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,013,230. Terakhir, pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali dari sebelumnya menjadi 1,191,134.

Grafik 1.1
Data Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) di PT. Pegadaian Syariah
Cabang Padasuka Bandung, Periode 2011-2018



Grafik 1.1 menunjukkan fluktuatif data pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung. Hal ini dapat dilihat dari data pembiayaan *rahn* (gadai emas) pada tahun 2013 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Kemudian, pada tahun 2015 PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung mampu meningkatkan kembali jumlah produk pembiayaan *rahn* (gadai emas).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dengan adanya data di lapangan yang tidak sesuai dengan teori yang ada, maka penulis melakukan penelitian tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (*Ijarah*) Pada PT. Pegadaian syariah cabang padasuka Bandung”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung ?
2. Bagaimana analisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung?
3. Bagaimana analisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang timbul diatas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis seperti peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademik atau Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan akademik sebagai berikut :

- a. Menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung.
- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung.

- c. Mengembangkan konsep dan teori perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (*ijarah*) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Bagi praktisi pegadaian syariah menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan dalam akad di pegadaian syariah terutama dalam pembiayaan *rahn* (gadai emas).
- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan di PT. Pegadaian Syariah.
- c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan dan peraturan untuk menjaga perekonomian masyarakat Indonesia yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya.

